



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 208 /KEP/HK/2016

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN II DAN LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 118/KEP/HK/2016 TENTANG TIM VERIFIKASI DAN TIM SEKRETARIAT KEHADIRAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM KEGIATAN PEMBINAAN ROHANI TAHUN ANGGARAN 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 118/KEP/HK/2016 telah menetapkan Tim Verifikasi dan Tim Sekretariat Kehadiran Pegawai Negeri Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Kegiatan Pembinaan Rohani Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa terdapat beberapa anggota tim yang telah berpindah tugas/dimutasi ke SKPD lain sehingga keanggotaannya perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 118/KEP/HK/2016 tentang Tim Verifikasi dan Tim Sekretariat Kehadiran Pegawai Negeri Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Kegiatan Pembinaan Rohani Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); L


4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 005);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Perubahan Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 118/KEP/HK/2016 tentang Tim Verifikasi dan Tim Sekretariat Kehadiran Pegawai Negeri Sipil Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Kegiatan Pembinaan Rohani Tahun Anggaran 2016.
- KEDUA** : Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang telah diubah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 September 2016

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M



✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Penanggungjawab Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 398 /KEP/HK/ 2016**TANGGAL** : 15 September 2016


SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS DARI
TIM EVALUASI VERIFIKASI KEHADIRAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Fordo BJ. Theedens, SH/ Kepala Bagian Umum dan Kerjasama pada Sekretariat DP. KORPRI Prov. NTT	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none">a. mengkoordinir seluruh penyelenggaraan kegiatan Verifikasi Kehadiran Pembinaan Rohani KORPRI agar berjalan dengan lancar;b. bertanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan verifikasi kehadiran pembinaan rohani KORPRI secara baik, tertib dan lancar;c. memantau dan memberikan petunjuk terhadap terselenggaranya kegiatan verifikasi kehadiran pembinaan rohani KORPRI yang dilaksanakan oleh Tim;d. mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu demi suksesnya pelaksanaan verifikasi kehadiran pembinaan rohani KORPRI;e. melaporkan persiapan, pelaksanaan, hambatan dan masalah yang dihadapi kepada pengarah;f. bertanggungjawab secara teknis atas seluruh rangkaian kegiatan verifikasi kehadiran pembinaan rohani KORPRI; dang. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Penanggungjawab dan Pengarah.
2.	Wellem Ch. Henuk, S.Sos / Kasubag. Adminstrasi Umum dan Kerjasama pada Sekretariat DP. KORPRI Prov. NTT	Anggota	<ol style="list-style-type: none">a. mempersiapkan seluruh urusan administrasi/tata usaha yang berkenaan dengan kegiatan musyawarah verifikasi kehadiran pembinaan rohani KORPRI;b. memberikan pertimbangan kepada Ketua mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan verifikasi kehadiran pembinaan rohani KORPRI; danc. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

h

3.	Drs. Muhamad Gaus/ Kepala Bagian Agama pada Biro Kesra Setda Prov. NTT	Anggota	a. memberikan pertimbangan kepada Ketua dan Sekretaris mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan verifikasi kehadiran pembinaan rohani KORPRI; b. menyiapkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi kehadiran pembinaan rohani KORPRI; c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua dan Sekretaris: dan d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Sekretaris.
4.	M.S Wila Huky/ Kasubag. Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Setda Prov. NTT	Anggota	
5.	Sofia A. T. Djari, S.Sos/ Kasubag Keuangan pada Sekretariat DP. KORPRI Prov. NTT	Anggota	
6.	Drs. Tontji Ottemusu/ Kasubag. Olahraga, Seni dan Budaya pada Sekretariat DP. KORPRI Prov. NTT	Anggota	
7.	Defenli Neno / Fungsional Umum pada Sekretariat DP. KORPRI Prov. NTT	Anggota	
8.	Florina S. Mandala/ Fungsional Umum pada Sekretariat DP. KORPRI Prov. NTT	Anggota	

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M



✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 298 /KEP/HK/2016**TANGGAL** : 15 September 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS DARI
TIM SEKRETARIAT VERIFIKASI KEHADIRAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Drs. Jamalludin Ahmad, MM/ Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. mengkoordinir seluruh penyelenggaraan kegiatan tim sekretariat verifikasi kehadiran pembinaan rohani KORPRI di lapangan agar berjalan dengan lancar; b. bertanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan pelaksanaan tim sekretariat verifikasi kehadiran pembinaan rohani KORPRI secara baik, tertib dan lancar; c. memantau dan memberikan petunjuk terhadap terselenggaranya kegiatan sekretariat verifikasi kehadiran pembinaan rohani KORPRI yang dilaksanakan oleh Tim; d. mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu demi suksesnya Pelaksanaan tim sekretariat verifikasi kehadiran pembinaan rohani KORPRI; e. melaporkan persiapan, pelaksanaan, hambatan dan masalah yang dihadapi kepada pengarah; dan f. bertanggungjawab secara teknis atas seluruh rangkaian kegiatan tim sekretariat verifikasi kehadiran pembinaan rohani KORPRI.
2.	Hadi Paulinus, SH, M. Si / Kepala Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Prov. NTT	Wakil Ketua	a. mempersiapkan seluruh urusan administrasi/tata usaha yang berkenaan dengan kegiatan tim sekretariat verifikasi kehadiran pembinaan rohani KORPRI; b. memberikan pertimbangan kepada Ketua mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tim sekretariat verifikasi kehadiran pembinaan rohani KORPRI; dan c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

3.	Lewi Liunome S. Sos/ Kasubag. Mental dan Rohani pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Prov. NTT	Anggota	a. memberikan pertimbangan kepada Ketua dan Sekretaris mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tim sekretariat verifikasi kehadiran pembinaan rohani KORPRI; b. menyiapkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tim sekretariat verifikasi kehadiran pembinaan rohani KORPRI; c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua dan Sekretaris: dan d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Sekretaris.
4.	Nicolas J.R. Muni, SE/ Fungsional Umum pada Sekretariat DP. KORPRI Prov. NTT	Anggota	Sda
5.	Kalven D. Oemanu/ Fungsional Umum pada Sekretariat DP. KORPRI Prov. NTT	Anggota	Sda
6.	Jane Magdalena, SE/ Fungsional Umum pada Sekretariat DP. KORPRI Prov. NTT	Anggota	Sda
7.	Maximus Djehadun/ Fungsional Umum pada Sekretariat DP. KORPRI Prov. NTT	Anggota	Sda
8.	Yelsi Polin, S. Si/ Fungsional Umum pada Sekretariat DP. KORPRI Prov. NTT	Anggota	Sda
9.	Kusmanto/ Fungsional Umum pada Sekretarit DP. KORPRI Prov. NTT	Anggota	Sda
10.	Fredyk Soplanit/ Fungsional Umum pada Sekretariat DP. KORPRI Prov. NTT.	Anggota	Sda

l a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M



✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003